



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR: 5 TAHUN 2001**

T E N T A N G

**POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR
TAHUN 2001– 2005**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATAALA**

BUPATI ACEH TIMUR

- Menimbang : a. bahwa menjadi tugas Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Aceh Timur, untuk menetapkan Pola Dasar Pembangunan Daerah untuk kurun waktu 5 tahun mendatang Tahun 2001 - 2005, sebagai penjabaran dan Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999 serta mengacu pada Pola Dasar Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2001 - 2005, untuk dipedomani dalam Program Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Timur, 2001–2005;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh Timur dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
6. Peraturan Pemerintah No, 107 Tahun 2000 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
7. Keputusan Presiden No. 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 3 Tahun 2000 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama;
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2001 - 2005.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Aceh Timur;
- b. Pernerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Aceh Timur;
- d. Sekretaris Daerah Kabupaten selanjutnya disebut Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur;
- e. Perangkat Daerah adalah Organisasi / Lembaga pada Pemeritnah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan, yang terdiri dari Sekretariat Daerah Kabupaten, Dinas-dinas daerah dan Lembaga Teknis Daerah, kecamatan dan kelurahan yang organisasinya dibentuk sesuai dengan kewenangan dan keutuhan Daerah;
- f. Pola Dasar Pembangunan Daerah adalah Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Timur tahun 2001-2005;
- g. Program Pembangunan Daerah adalah Program Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2001-2005.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Pasal 2

- (1) Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Timur disusun dalam rangka Penjabaran Garis - Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999 serta mengacu pada Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh, yang merupakan garis - garis besar kebijakan tentang penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah sebagai pernyataan kehendak rakyat kabupaten Aceh Timur secara menyeluruh untuk melanjutkan pembangunan secara berkesinambungan, terencana dan terarah serta terpadu yang mengacu kepada keadilan dan kemakmuran Rakyat Kabupaten Aceh Timur;

- (2) untuk menciptakan suatu keterkaitan hubungan koordinasi Pembangunan antar sektoral dan regional yang menyeluruh secara terpadu, terencana, terarah dan berkesinambungan sebagaimana tertera pada ayat 1 diatas, maka sistematika Pola Dasar Pembangunan Daerah disusun sebagai berikut :

BAB. I : PENDAHULUAN

- A. Dasar Pemikiran;
- B. Pengertian;
- C. Maksud dan Tujuan;
- D. Landasan;
- E. Sistematika.

BAB II : KONDISI UMUM

BAB III : VISI DAN MISI

BAB IV : ARAH KEBIJAKAN

- A. Politik;
- B. Ekonomi;
- C. Hukum;
- D. Aparatur Pemerintah;
- E. Pertanian dan Irigasi;
- F. Pertanian dan Irigasi;
- G. Pendidikan;
- H. Sosial Budaya;
- I. Pembangunan Wilayah Kecamatan dan Desa;
- J. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- K. Keamanan dan Ketertiban Umum;
- L. Transportasi.

BAB V : KAJIDAH PELAKSANAAN

BAB VI PENUTUP

Pasal 3

Sistimatika Pola Dasar Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Peraturan Daerah ini dituangkan dalam naskah Pola Dasar Pembangunan Daerah Tahun 2001 - 2005 dan materi lengkapnya dijabarkan dalam Program Pembangunan Daerah Tahun 2001 - 2005 yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai Peraturan pelaksanaan akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memeriahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur.

DITETAPKAN : LANGSA
PADA TANGGAL : 25 JUNI 2001 M
3 RABIUL AKHIR 1422 H

DI UNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR : 17
TANGGAL : 30 Juni 2001
SERI B : NOMOR : 8

BUPATI ACEH TIMUR

dto

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

Drs. AZMAN USMANUDDIN, MM

dto

Drs. T. SYAHRIL
NIP. 010081358

www.jdih.acehprov.go.id